



KEPALA DESA DATAR MANSIANG

KOTA SAWAHLUNTO

PERATURAN KEPALA DESA DATAR MANSIANG

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA DATAR MANSIANG NOMOR 10
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DATAR MANSIANG TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan adanya surat dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pergeseran Tahun Anggaran 2026 tentang Penyamaan Persepsi Tentang Kegiatan Posyandu maka Perlu dilakukan Perlu dilakukan Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan pergeseran anggaran Peraturan Kepala Desa Datar Mansiang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Datar Mansiang Tahun Anggaran 2026, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan B, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Datar Mansiang Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Datar Mansiang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Datar Mansiang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi/Kelurahan Merah Putih;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil dan Dana Desa dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2024-2029 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 114);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 118);
15. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan;

16. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak dan Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Sawahlunto;
17. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 23 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 Nomor 23);
18. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
19. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-388-2025 tentang Penetapan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
20. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-413-2025 tentang Penetapan Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2026;
21. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3 104-2026 tentang Penetapan Standar Satuan Harga dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Se Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2026;
22. Keputusan Wali Kota Sawahlunto Nomor : 100.3.3.3-22-2026 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Hasil Restribusi Daerah Kepada Tahun Anggaran 2026;
23. Peraturan Desa Datar Mansiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Datar Mansiang
(Lembaran Desa Datar Mansiang Tahun 2020 Nomor 8);

24. Peraturan Desa Datar Mansiang Nomor 3 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Peraturan Desa Datar Mansiang
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Datar Mansiang Tahun
2021-2029 (Lembaran Desa Datar Mansiang Tahun 2025
Nomor 3);

25. Peraturan Desa Datar Mansiang Nomor 5 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026
(Lembaran Desa Datar Mansiang Tahun 2025 Nomor 5);

Memperhatikan: a. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi (Kepmendesa PDTT) Nomor 3 Tahun
2025 mengatur tentang Panduan Penggunaan Dana Desa
untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada
Pangan;

b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan
Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2025 Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan,
dan Kelengkapan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;

d. Surat Pemerintah Kota Sawahlunto Dinas Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor : 400.10.2.4/326/
DinsosPMDPPA-SWL/2026 tanggal 31 Maret 2026 perihal
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pergeseran (APBDes-P) Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KEPALA DESA DATAR MANSIANG NOMOR 10
TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DATAR MANSIANG
PERGESERAN TAHUN 2026

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 terdiri dari:

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	0,00,-
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.353.970.719,00,-
c. Lain-lain Pendapatan Yang	Rp.	4.000.000,00,-

Sah

Jumlah Pendapatan Rp. 1.357.970.719,00,-

a. Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Rp. 1.068.653.104,60,-

b. Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa

Rp. 189.097.824,00,-

c. Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan Desa

Rp. 153.230.000,00,-

d. Bidang Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Rp. 138.150.000,00,-

e. Bidang Penanggulangan

Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak

Desa

Rp. 37.900.000,00,-

Jumlah Belanja

Rp. 1.587.030.928,60,-

Surplus/Defisit

(Rp. 229.060.209,60,-

2. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 265.903.809,60,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 36.843.600,00,-

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 229.060.209,60,-

Sisa Lebih/(Kurang) Rp. 0,00,-

Perhitungan Anggaran

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam RAB yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Datar Mansiang.

Ditetapkan di Datar Mansiang
pada tanggal 10 April 2026
KEPALA DESA DATAR
MANSIANG,

AFRINAL

Diundangkan di Datar Mansiang
pada tanggal 10 April 2026
SEKRETARIS DESA DATAR MANSIANG,

ADI PRANATA
LEMBARAN DESA DATAR MANSIANG TAHUN 2026 NOMOR 1